



PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA, DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2016

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua
Manado, Sulawesi Utara

Tim Penyusun

Pengarah
Rukmina Gonibala

Penanggung jawab
Suprijati Sarib

Koordinator
Hasyim S. Lahilote

Penyunting
Rosdalina
Laily Nurhayati

Alamat
FAKULTAS SYARIAH
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH. Sarundajang, Ringroad I Malendeng, Paal Dua, Manado
Telpon: (0431)860616, Faks: (0431)850774

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syariah	1
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Maksud dan Tujuan	3
BAB III Hak dan Kewajiban Mahasiswa	3
BAB IV Larangan dan Pelanggaran	4
BAB V Bentuk dan Jenis Sanksi	5
BAB VI Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi dan Tata Cara Pemberian Sanksi	5
BAB VII Perlindungan Saksi, Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi	6
BAB VIII Penutup	6
Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Dosen Fakultas Syariah	7
BAB I Ketentuan Umum	8
BAB II Maksud dan Tujuan	9
BAB III Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dosen	9
BAB IV Hak dan Kewajiban Dosen	10
BAB V Larangan	11
BAB VI Pelanggaran	12
BAB VII Sanksi	12
BAB VIII Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi dan Tata Cara Menjatuhkan Sanksi	12
BAB IX Perlindungan Saksi, Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi	13
BAB X Penutup	13

Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah	14
BAB I Ketentuan Umum	15
BAB II Kepribadian Tenaga Kependidikan	15
BAB III Tugas dan Kewajiban	16
BAB IV Larangan	17
BAB V Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan	17
BAB VI Sanksi	18
BAB VII Ketentuan Peralihan	18
BAB VIII Penutup	18

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Islam serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif, perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- b. bahwa untuk menghindari sikap-sikap Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- c. bahwa Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan diberbagai hal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;

- Memperhatikan : 1. Rumusan Tim Penyusun Pedoman Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Pedoman Kode Etik Mahasiswa dengan Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. Kode etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
5. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan yang bertentangan dengan kode etik dan Tata Tertib mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang diketahui pada saat atau, setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado atau masyarakat;
6. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
8. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di fakultas di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
9. Dosen adalah Tenaga Pendidik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
10. Karyawan adalah Tenaga Administratif yang diangkat dengan surat keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi;
11. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado adalah Peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud diberlakukannya kode etik dan tata tertib mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;
2. Menanamkan akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*) dalam kehidupan mahasiswa;
3. Memberikan landasan dan panduan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berperilaku selama studi di Fakultas Syariah IAIN Manado.

Pasal 3
Tujuan

Tujuan diberlakukannya kode etik dan Tata Tertib mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado adalah:

1. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Manado;
2. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Fakultas Syariah sebagai Fakultas yang berbasis hukum Islam di IAIN Manado;
3. Menjadikan Sarjana Fakultas Syariah IAIN Manado sebagai Sarjana Muslim yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Hak

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado mempunyai hak antara lain:

1. Mendapatkan pelayanan akademik dan administratif yang optimal;
2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
3. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
4. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
5. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihinya.

Pasal 5
Kewajiban

Mahasiswa IAIN Manado mempunyai kewajiban antara lain:

1. Beriman dan bertadwa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
3. Menjaga nama baik, harkat, martabat, dan kewibawaan Fakultas Syariah IAIN Manado;
4. Menjunjung tinggi etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, yaitu: jujur, terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;
5. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi etika keilmuan tersebut;
6. Berpakaian sopan, rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman;

7. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman;
8. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
9. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

BAB IV
LARANGAN DAN PELANGGARAN
Pasal 6
Larangan

Setiap mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Manado tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Memakai kaos oblong tidak berkrak, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus;
2. Bagi perempuan dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus IAIN Manado;
3. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang;
4. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktifitas layaknya rumah tangga;
5. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan praktek perjokian;
6. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, maupun kemahasiswaan;
7. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus;
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam, Peraturan Pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku seperti membunuh, mencuri, merampok, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, pergaulan bebas, berbuat zina, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya;
9. Merusak sarana dan prasarana kampus.

Pasal 7
Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dibina oleh pimpinan fakultas dan jurusan/program studi. Termasuk ketagori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam pasal 6 ayat (1), (2), dan (3);
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta dapat dibina oleh pimpinan fakultas dan jurusan/program studi. Termasuk ketagori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam pasal 6 ayat (4), (5), (6), dan (7);
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta tidak dapat

dibina oleh pimpinan fakultas dan jurusan/program studi. Termasuk ketagori pelanggaran berat adalah termaktub dalam pasal 6 ayat (8) dan (9).

BAB V
BENTUK DAN JENIS SANKSI

Pasal 8
Bentuk Sanksi

1. Teguran lisan atau tertulis;
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi dan atau akademik kemahasiswaan;
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu;
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tetentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester;
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP/UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh;
8. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai.
9. Pemberhentian dengan hormat atau atau pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
10. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang pidana atau perdata.

Pasal 9
Jenis Sanksi

1. Sanksi Ringan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3);
2. Sanksi Sedang sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (4), (5), (6), dan (7);
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (8), (9), dan (10).

BAB VI
PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI
DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10
Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Prodi, Dosen dan Karyawan untuk sanksi ringan;
2. Ketua Jurusan untuk sanksi sedang;
3. Dekan dan/atau Rektor untuk sanksi berat.

Pasal 11
Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Ketua Prodi, Dosen dan Karyawan memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Ketua Jurusan memberikan sanksi sedang berdasarkan hasil ketetapan Rapat Pimpinan Fakultas setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan

ditetapkan dengan surat keputusan dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa;

3. Dekan dan/atau Rektor memberikan sanksi berat berdasarkan hasil ketetapan Rapat Pimpinan Fakultas dan/atau Institut setelah mendapatkan laporan dari Ketua Jurusan/Prodi, Lembaga terkait, dan atau masyarakat dan ditetapkan dengan surat keputusan dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

BAB VII
PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR,
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Fakultas Syariah IAIN Manado.

Pasal 13

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.

Pasal 14

Rehabilitasi

Rehabilitas atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

1. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik dan tata tertib ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan;
2. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik dan tata tertib ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
3. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun di kemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;

BAB VIII
PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : September 2016

Dekan,

Suprijati Sarib

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Islam serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif, perlu disusun Kode Etik Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- b. bahwa untuk menghindari sikap-sikap dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- c. bahwa Kode Etik Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan di berbagai hal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Kode Etik Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;

- Memperhatikan : 1. Rumusan Tim Penyusun Pedoman Kode Etik Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Pedoman Kode Etik Dosen dengan Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG KODE ETIK DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DEFINISI

1. Kode Etik Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap dosen Fakultas Syariah IAIN Manado dalam melaksanakan tugas Tri-Dharma Perguruan Tinggi;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS;
3. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pelanggaran adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan kode etik ini dan ketentuan yang berlaku;
6. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik dosen yang berlaku;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Pengajaran adalah pengembangan penalaran mahasiswa untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran, sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan;
9. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah ilmu pengetahuan dan/atau kesenian demi menyelesaikan masalah sosial-keagamaan;
10. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan keislaman serta teknologi dan seni terkait yang dilakukan oleh sivitas akademika secara kelembagaan bagi masyarakat yang membutuhkan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia guna memperbaiki kualitas hidup;

11. Beban Kerja Dosen (BKD) ialah kuantitas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi;
12. Pimpinan ialah pejabat yang diangkat untuk memimpin lembaga/institusi, yaitu Rektor dan Dekan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
MAKSUD

1. Kode etik dosen ini dimaksudkan sebagai pedoman tentang ketentuan, kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban, hak, larangan, serta sanksi bagi dosen Fakultas Syariah IAIN Manado dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
2. Kode etik dosen ini dimaksudkan sebagai landasan yuridis bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban dosen.

Pasal 3
TUJUAN

1. Kode etik dosen ini bertujuan untuk membina dan membentuk karakter dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang Islami dan akademis;
2. Kode etik dosen ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DOSEN
Pasal 4
TUGAS

1. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yaitu, mendidik, mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan keislaman, teknologi dan seni terkait melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tugas pokok dosen melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan rumpun keilmuan dan/atau bidang keilmuan yang ditetapkan oleh pimpinan.

Pasal 5
FUNGSI

Fungsi dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan Islam, teknologi dan seni terkait, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 6
KEWENANGAN

Kewenangan dosen adalah melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti kualifikasi pendidikan, pangkat dan beban kerja dosen.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN
Pasal 7
HAK-HAK DOSEN

1. Dosen berhak mendapat tugas Tri-Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar minimum menurut peraturan yang berlaku;
2. Dosen berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
3. Dosen berhak mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
4. Dosen berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
5. Dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Dosen berhak memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
7. Dosen berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan Mahasiswa;
8. Dosen berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
9. Dosen berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku; dan
10. Dosen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 8
KEWAJIBAN DOSEN

1. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan nilai-nilai agama serta etika sosial masyarakat;
2. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
3. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Merencanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) sesuai mekanisme yang ditetapkan;
5. Melaksanakan dan mengevaluasi hasil pendidikan dan pengajaran dengan menyusun; a) Satuan Acara Perkuliahan (SAP); b) materi; c) instrumen evaluasi pembelajaran berupa naskah kuis latihan dan soal-soal ujian untuk setiap mata kuliah yang diampu sesuai mekanisme yang ditetapkan;
6. Memberikan laporan tertulis pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas disertai bukti fisik terkait dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen (LKD) sesuai mekanisme yang ditetapkan;
7. Melaksanakan tatap muka perkuliahan minimal 14 (empat belas) kali dari 16 (enam belas) kali pertemuan sesuai Pedoman Akademik;
8. Dalam setiap tatap muka, dosen wajib melaksanakan pengajaran sesuai dengan alokasi waktu perkuliahan menurut Satuan Kredit Semester (SKS) yaitu 50 (lima puluh) menit per SKS.

9. Mengajar sesuai jadwal yang berlaku dan tidak mengubah jadwal tanpa persetujuan jurusan;
10. Memberitahukan kepada jurusan dan perwakilan mahasiswa (komisariat kelas) jika dosen berhalangan melaksanakan tatap muka perkuliahan pada jadwal yang ditetapkan dan hadir tepat waktu dalam setiap tatap muka perkuliahan;
11. Mengisi kelengkapan administrasi perkuliahan yakni daftar tatap muka dosen dan mahasiswa;
12. Memasukkan nilai mata kuliah yang diampu sesuai mekanisme yang ditetapkan;
13. Berpakaian rapi dan sopan;
14. Bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi mahasiswa dalam perkuliahan;
15. Memberikan laporan perkembangan status studi/penyelesaian kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik bagi yang diberi Izin atau Tugas Belajar;
16. Melaporkan diri kepada Dekan maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah masa studi berakhir bagi yang telah menyelesaikan tugas belajar selang waktu yang ditentukan;
17. Menegakkan kode etik mahasiswa serta semua tata tertib yang berlaku pada saat perkuliahan berlangsung.

BAB V

Pasal 9

LARANGAN

1. Memakai pakaian yang tidak rapi dan sopan seperti; bercelana jeans, memakai sandal dan kaos oblong pada saat tatap muka perkuliahan dan pertemuan resmi lainnya;
2. Berperilaku yang tidak pantas dalam perkuliahan seperti merokok, bercanda secara berlebihan dan menggunakan kata-kata kasar;
3. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus;
4. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan posisinya sebagai dosen;
5. Mengalihkan wewenang tugas Tri-Dharma Perguruan Tinggi kepada orang lain;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya yang bertujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara;
7. Menyalahgunakan wewenangnya;
8. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, nilai-nilai moral, susila dan ajaran Islam;
10. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
11. Bertindak sewenang-wenang terhadap atasan, teman sejawat dan mahasiswa;
12. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiasi dan pemalsuan nilai serta karya ilmiah sesuai peraturan yang berlaku;
13. Mencemarkan nama baik institusi.

BAB VI
Pasal 10
PELANGGARAN

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik yang tidak menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Fakultas Syariah IAIN Manado yaitu pasal 9 ayat (1), (2), dan (3);
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik yang dapat menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Fakultas Syariah IAIN Manado yaitu pasal 9 ayat (4) dan (5);
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran kode etik, peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 9 ayat (6) sampai dengan ayat (13).

BAB VII
Pasal 11
SANKSI

1. Sanksi ditetapkan oleh pimpinan Fakultas Syariah IAIN Manado paling lambat dua minggu setelah pelanggaran kode etik dosen Fakultas Syariah IAIN Manado;
2. Sanksi dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik terdiri atas:
 - a. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
 - b. Sanksi sedang berupa pencabutan hak-hak mengikuti kegiatan-kegiatan dalam jangka waktu tertentu serta pencabutan hak-hak mendapatkan tugas Tri-Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai fungsional dosen atas dasar rekomendasi Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika menyangkut pelanggaran pidana.

BAB VIII
PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI
DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI
Pasal 12

PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SAKSI

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Dekan Fakultas Syariah untuk sanksi ringan;
2. Rektor IAIN untuk sanksi sedang;
3. Menteri Agama Republik Indonesia untuk sanksi berat.

Pasal 13
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

1. Sanksi diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Dosen Fakultas Syariah setelah melakukan investigasi sesuai dengan bukti dan temuan pelanggaran yang dilakukan dosen;
2. Dewan Kehormatan Dosen Fakultas Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado.

BAB IX
Pasal 14
PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan dari Fakultas Syariah IAIN Manado;
2. Dosen yang dinyatakan melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan;
3. Rehabilitasi diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB X
PENUTUP

1. Kode etik dosen Fakultas Syariah bersifat mutlak;
2. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur kemudian;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : September 2016

Dekan,

Suprijati Sarib

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Islam serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif, perlu disusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- b. bahwa untuk menghindari sikap-sikap Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- c. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan diberbagai hal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;

- Memperhatikan : 1. Rumusan Tim Penyusun Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi tenaga kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado;
2. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam mengolah data tanpa menyebutkan sumbernya;
3. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado adalah organ yang diangkat oleh Dekan yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan tenaga kependidikan;
4. Teman Sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado;
6. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Manado;
7. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia institusi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian dan pengabdian masyarakat;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS;
9. Dekan adalah Pimpinan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

BAB II

KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah swt, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan

keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam, serta mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku, Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado dan/atau sumpah pegawai.

Pasal 3

1. Tenaga kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
2. Tenaga kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya;
3. Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, dan jujur;
4. Tenaga kependidikan harus menjaga kehormatan diri dan lembaga dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 4

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman;
4. Menjaga *ukhuwah islamiyah* dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi tauladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada *akhlakul karimah*, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
12. Mengimplementasikan visi dan misi institut, fakultas, prodi;
13. Membantu pelaksanaan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang berlaku di Institut;
14. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri;
15. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
16. Memberikan kontribusi nyata bagi institut dan masyarakat;
17. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* baik dalam bentuk amal nyata (*bi al-hal*), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (*bi al-lisan*) dan membuat karya tulis keislaman (*bi al-kitabah*) yang dipublikasikan.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

2. Melakukan plagiat dan kecurangan dalam pengolahan data;
3. Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban dengan alasan yang tidak sesuai aturan yang berlaku;
4. Merendahkan harkat dan martabat civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
5. Mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berinteraksi baik secara lisan maupun tulisan;
6. Berperilaku asusila, dusta, fitnah, *riya'*, dan khianat serta mengabaikan tugas dalam proses pelaksanaan Tri-Dharma Perguruan Tinggi;
7. Berpakaian yang tidak rapi dan sopan seperti; bercelana jeans, bercelana pendek, kaos oblong, bersandal, berpakaian ketat dan transparan;
8. Merusak, menghilangkan, dan menyalahgunakan perangkat Barang Milik Negara;

BAB V
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 6

Untuk mengawasi Kode Etik Tenaga kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado, maka dibentuk dan diangkat Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado.

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado diangkat dan diberhentikan oleh Dekan;
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado berwenang:
 - a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan;
 - b. Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik serta ancaman sanksinya yang belum diatur dalam Peraturan ini.
3. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan kode etik bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pasal 7

Susunan, kedudukan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 8

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Kode Etik ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Kode Etik ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap Fakultas Syariah IAIN Manado dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, dan penurunan pangkat/jabatan atau pemberhentian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 5 Kode Etik ini yang terjadi sebelum berlakunya Kode Etik ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai institusi dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PENUTUP

1. Kode etik tenaga kependidikan bersifat mutlak;
2. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur kemudian;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : September 2016

Dekan,

Suprijati Sarib